

# **Interpretasi Hukum oleh Hakim Konstitusi dalam Mendekonstruksi Anatomi Korupsi Migas**

## ***Interpretation of Law by the Judge Constitution in Deconstructed Anatomy of Oil and Gas Corruption***

**Anang Sulistyono, Abdul Wahid, dan Mirin Primudyastutie**

FH Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang  
Email : abdulrachmadbudiono@gmail.com

Abstrak Naskah diterima: 07/11/2016 revisi: 09/05/2017 disetujui: 05/06/2017

### **Abstrak**

Penafsiran hukum merupakan salah satu cara yang dilakukan dapat oleh hakim saat menangani atau menyelesaikan problem yuridis yang dihadapkan atau dimohonkan kepadanya. Hakim konstitusi sudah seringkali melakukan penafsiran hukum terhadap permohonan uji materiil Undang-undang yang dinilai oleh pemohon bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Penafsiran yang dilakukan hakim konstitusi ini membuat konstitusi menjadi lebih bermakna. Kebermaknaan (kemanfaatan) konstitusi ini dapat terbaca dalam putusannya terkait judicial review terhadap Undang-undang Migas. Dalam putusan hakim konstitusi ini, interpretasi yang digunakannya mampu memberikan tekanan kepada negara supaya serius menunjukkan keseriusannya dalam mebongkar praktik-praktik mafia migas. Negara memang akhirnya menunjukkan iktikad baiknya dengan membangun tata kelola migas yang baik, namun seiring dengan itu, terbukti bahwa interpretasi hakim konstitusi terbukti, bahwa salah satu kejahatan serius di Indonesia adalah korupsi migas.

**Kata Kunci:** Penafsiran, Konstitusi, Hakim, Korupsi, *Judicial Review*

### **Abstract**

*Interpretation of law is one way that can be done by the judge in handling or resolving juridical problem that is faced or filed to them. Constitutional judges have often done law interpretation of the petition for judicial review of Law assessed by the applicant contradictory with the Constitution of the Republic Indonesia. The interpretation of this constitutional justice makes the constitution more meaningful. The benefit of this Constitution can be read in the judicial decision related to the Oil and Gas Law. In this constitution's verdict, the interpretation which uses capable of giving pressure on state show it's seriousness to expose the mafia of oil and gas practices. State finally show his good intentions to construct good oil and gas governance, but along that, it is evident that the interpretation of the constitutional judges proved, that one of the serious crimes in Indonesia is oil and gas corruption.*

**Keywords:** *Interpretation, The Constitution, Judges, Corruption, Judicial Review*

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi, praktik korupsi terbesar selama ini terjadi di sektor minyak dan gas bumi. Tindak pidana korupsi tersebut menyebabkan negara mengalami kerugian hingga triliunan rupiah pertahun. Kerugian uang (dari sudut ekonimi) ini masih belum seberapa dibandingkan dengan kerugian di sektor lainnya akibat korupsi. Fatkhurrozi menyebut, bahwa korupsi di sektor migas merupakan jenis korupsi gurita yang mengerikan. Sektor Migas telah menjadi “bancaan” koruptor secara tersistemik.<sup>1</sup>

Saat masih menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan, bahwa salah satu praktik korupsi yang marak terjadi di sektor migas adalah praktik suap yang dilakukan para pengusaha pertambangan untuk memperoleh izin menambang di suatu daerah. Dana suap ini mengalir mulai dari tingkat bupati, gubernur, hingga jajaran anggota Dewan tingkat kabupaten dan provinsi.<sup>2</sup> Abraham Samad menyebut, bahwa dari pengakuan sejumlah pengusaha pertambangan, biaya untuk suap ini bahkan lebih besar daripada besaran royalti yang semestinya mereka bayarkan kepada negara.

Dalam satu tahun, total pendapatan dari sektor pertambangan migas mencapai sekitar Rp 15 triliun. Sekitar 50 persen dari dana tersebut semestinya dibayarkan sebagai royalti untuk negara, tetapi pada akhirnya justru lebih banyak masuk ke kantong-kantong pribadi pejabat daerah. Akibat besarnya biaya untuk praktik

<sup>1</sup> Fatkhurrozi, *Pembacaan Multidimensi Korupsi Migas (Catatan Dampak Pelanggaran Hak Asasi Manusia Generasi Ketiga)*, (Surabaya: Swara Media, 2015), 15.

<sup>2</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2014/04/07/0730424/Korupsi.Terbesar.di.Sektor.Migas>, akses 11 Februari 2016.

suap tersebut, para pengusaha pertambangan menolak membayar biaya-biaya lain, yang sebenarnya menjadi kewajiban mereka kepada negara. Akibat makronya, negara semakin banyak menerima kerugiannya. Kerugian yang menimpa Negara ini identik dengan penghancuran potensi bangsa yang seharusnya bisa digunakan menyejahterakan rakyat<sup>3</sup>

Deskripsi korupsi migas itu sebenarnya sudah lama “dibaca” dan disampaikan oleh para pemohon uji materi (*judicial review*) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (UU Migas). Selain para pemohon ini, tidak sedikit elemen masyarakat yang menduga, bahwa salah satu korupsi yang tergolong sebagai “korupsi kelas kakap” (*grand corruption*) adalah korupsi di sektor migas. Sementara itu, *grand corruption* ini terjadi disebabkan oleh kehadiran UU Migas.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menempatkan putusan hakim konstitusi atas permohonan *judicial review* atas UU Migas sebagai obyek kajiannya. Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Hal ini sebagaimana pendapat Sutandyo Wignjosoebroto yang membagi sifat penelitian hukum menjadi dua, yaitu penelitian hukum doktrinal dan non doktrinal<sup>4</sup>. Metode doktrinal ini merupakan penelitian hukum yang mendasarkan sebagai norma.<sup>5</sup>

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan teknik dokumentasi atau pelacakan berbagai jenis dokumen. Teknik analisis riset menggunakan *content analysis*, yakni melakukan analisis terhadap dsar pertimbangan yang dirumuskan oleh hakim konstitusi yang terbaca melalui putusannya.

## PEMBAHASAN

### Migas menjadi Tambang Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin ‘*corruptio*’<sup>6</sup> atau “*corruptus*”<sup>7</sup> yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Sutandyo Wignjosoebroto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1974). 89

<sup>5</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), 34

<sup>6</sup> Muzakkir Samidan Prang, *Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Medan: Pustaka Press Bangsa, 2011), 11.

<sup>7</sup> *Ibid.*

David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyediaan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.<sup>8</sup>

Robert Klitgaard (1988) pernah mengingatkan bahwa perilaku haram (*illicit behaviour*) berkembang saat pelaku memiliki kekuatan monopoli atas klien, ketika pelaku memiliki diskresi yang tidak terbatas, dan ketika akuntabilitas pelaku kepada pimpinan lemah. Hal tersebut memiliki persamaan: korupsi sama dengan monopoli ditambah diskresi, minus akuntabilitas. Kondisi tersebut nyaris seperti yang terjadi di negeri ini sekarang,<sup>9</sup> yakni korupsi menjadi memang sudah empiris menjadi kejahatan yang semakin sulit dicegah. Ia menjadi kejahatan yang terus mengalir dan terbaca semakin berdaulat.

Di tengah masyarakat, ada yang bisa menyesuaikan diri dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma hukum dan agama, namun tidak sedikit pula yang gagal menyesuaikan diri dan terjerumus dalam perbuatan melanggar norma hukum<sup>10</sup> Salah satu jenis pelanggaran hukum di Indonesia yang tergolong serius adalah korupsi migas. Korupsi migas menjadi bukti, bahwa negeri ini belum bisa digolongkan sebagai negeri yang sukses berperang menghadapi koruptor.

Jika menggunakan pendapat Quiney (1970), kejahatan (korupsi) itu, termasuk korupsi migas, adalah wujud perilaku yang diciptakan golongan berkuasa dalam masyarakat yang dilakukan secara terorganisasi. Jika menggunakan pendekatan **Ruth Coven: bahwa koruptor itu identik dengan orang yang berbuat jahat karena gagal menyesuaikan diri terhadap tuntutan kebutuhan hidup. Artinya koruptor itu sosok yang gagal mengadaptasikan dirinya dengan norma yang meregulasikan dirinya. Kriminolog W.A. Bonger juga mengomentarkannya secara general, bahwa kejahatan (seperti korupsi) adalah perbuatan yang anti sosial yang oleh negara ditentang dengan sadar melalui penjatuhan hukuman,<sup>11</sup> meskipun dengan penjatuhan hukuman ini, seberat apapun penjatuhan hukumannya, korupsi tidak bisa dihentikan.**

Pikiran sejumlah pakar itu jika dikaitkan dengan situasi yang sedang atau telah terjadi di Indonesia saat ini, benar-benar tidak terbantahkan, artinya: para koruptor semakin dalam menancapkan kuku-kukunya di berbagai lembaga atau

<sup>8</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9.

<sup>9</sup> W Riawan Tjandra, *Anatomi Korupsi Pilar-pilar Trias Politika*, <http://lautanopini.com/2013/10/13/anatomi-korupsi-pilar-pilar-trias-politika/>, akses 11 Pebruari 2016.

<sup>10</sup> Ahmad Fauzan, *Anak Indonesia Menghadapi Kejahatan Mutakhir*, (Jakarta: Gerbang Indonesia, 2008), 14.

<sup>11</sup> Zuhlifan Abbas, *Perkembangan Kejahatan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: LPKI-Press, 2013), 6.

sektor strategis, khususnya dalam sektor migas. Dengan mudah mereka (para Mafioso migas) memainkan rencana dan siasat untuk mengobrak-abrik atau mendegradasi hukum, tatanan sosial, atau tata niaga, agar segala upaya mengeruk keuntungan tidak halal bisa dilakukan dan dipertahankan keberlanjutannya.<sup>12</sup>

Apa yang diutarakan para ahli hukum dan kriminolog di atas menggambarkan bahwa ada tiga aspek penting untuk memahami anatomi atau kerangka dasar kriminogen mengenai akar masalah terjadinya korupsi, yakni adanya monopoli kekuasaan, adanya kewenangan atau diskresi yang tidak terbatas, dan tidak adanya proses pertanggungjawaban yang jelas. Hal itu menggambarkan anatomi atau kerangka dasar korupsi. Dalam ranah ini, korupsi sesungguhnya merupakan masalah sistemis, bukan sekadar masalah moralitas seperti yang menjadi anggapan kebanyakan orang.<sup>13</sup> Memang bisa disebut sebagai produk sistem yang salah, sehingga korupsi bisa terjadi dan menguat, akan tetapi kalau pelaksana atau pengelola sistem berintegritas moral tinggi, korupsi juga tidak akan sampai terjadi.<sup>14</sup>

Korupsi juga disebut identik dengan penyalahgunaan wewenang, kekuasaan dan jabatan untuk keuntungan pribadi. Dalam prakteknya, korupsi bisa dilakukan secara pribadi maupun melibatkan banyak pihak terkait sesuai jalur birokrasi dan distribusi yang disepakati. Betapa rumit mengurai akar kejahatan korupsi karena tindakan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi budaya.<sup>15</sup>

Kewenangan yang tidak terbatas atau kekuasaan yang diliberalisasikan terbukti mampu menciptakan *platform* kuasa-kuasa berpola korupsi. Dari waktu ke waktu, kasus korupsi semakin diversifikatif sesuai dengan pola kekuasaan yang diselenggarakannya. Tidak gencarnya suara kritis dan pola pengawasan yang urang serius menjadi bagian dari akar problematika yang memperkuat jejaring pelaku korupsi. Koruptor migas menjadi kuat akibat terbiarkannya para oknum kekuasaan dan korporasi memperkuat jaringannya, sementara para elitis kekuasaan atau yudisial yang seharusnya melakukan kontrol “terkondisikan” jadi kekuatan yang bisu. Budaya bisu ini mengingatkan pada rezim Orde Baru. Di rezim ini, budaya bisa menjadi pintu merajalela atau memberdayanya korupsi. Kekuatan koruptor bisa bertahan sangat lama akibat tidak adanya kekuatan kritis yang melakukan perlawanan atau membongkar borok-borok di tubuh pemerintahan.<sup>16</sup>

<sup>12</sup> *Ibid.*, 7.

<sup>13</sup> W Riawan Tjandra, *loc.Cit.*

<sup>14</sup> Nurul Qomariyah, *Ketika Koruptor Sebagai Adidaya Budaya*, (Yogyakarta: Diterbitkan Kelompok Kerja Pembentuk Sumberdaya Manusia Anti Korupsi, 2015), 3.

<sup>15</sup> Ahmad Zaki, *Korupsi adalah Tindakan Kriminal yang Melanggar Kepercayaan Rakyat*, <http://ogaloogi.com/korupsi-adalah/>, diakses 17 Januari 2016.

<sup>16</sup> Nurul Qomariyah, *Op.Cit.* 3.

Pilar-pilar kekuasaan negara pasca amendemen konstitusi telah tumbuh dan berkembang menjadi sebuah kuasa yang kukuh secara normatif konstitusional, kian tercerabut dari proses-proses partisipasi publik, kian minim integritas, dan akuntabilitas. Kebanyakan pengambilan keputusan di lingkungan pilar-pilar trias politika di negeri ini semakin tertutup dan imun dari partisipasi publik semakin dikunci logika teknokratik dan proseduralisme yang mengamputasi demokrasi.<sup>17</sup> Kekuasaan yang jadi akar kriminogen terjadinya korupsi juga sudah lama dinyatakan Lord Action “*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*” atau kekuasaan itu cenderung korupsi, semakin absolute kekuasaan, maka semakin absolute pula korupsi”<sup>18</sup> Korupsi akhirnya menjadi bukti menegksistensi dan mengakselerasinya pola penyalahgunaan kekuasaan yang serius yang dilakukan sebagian elitisnya.

Akibat ulah para koruptor itu, akhirnya muncul stigma bahwa kekuatan kejahatan elitis sulit dikalahkan. Mereka bukan hanya menunjukkan kekuatannya dalam kontruksi manajemen kekuasaan, tetapi mereka juga pintar membaca dan menyiasati obyek yang dijadikan sebagai target korupsinya<sup>19</sup> Sektor migas adalah bukti kepintaran mereka, karena bisa dijadikan sebagai obyek mewujudkan penyalahgunaan kekuasaan.

Menyikapi korupsi di negeri ini, khususnya korupsi di sektor migas memang membutuhkan kinerja sangat istimewa (*exstra ordinary*). Akibat korupsi di sektor migas, mengakibatkan banyak pihak yang meragukan strategi pemerintah dalam memberantas mafia migas, diatantaranya dalam pertanyaan mampukah negara atau bangsa ini terbebas dari “jajahan” (jarahan) para mafia migas?

Di awal menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo sudah mengangkat tiga pendekar migas nasional. Diawali penunjukan Faisal Basri sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi pada 14 November 2014. Sepekan kemudian, pada 19 November 2014, Presiden menunjuk Amin Sunaryadi sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan yang terakhir, Dwi Soetjipto ditunjuk menjadi Dirut Pertamina (sejak 28 November 2014).

Meskipun sudah mengangkat beberapa pendekar, tapi tampaknya bersih-bersih di sektor migas tidak segampang membalik telapak tangan. Terbukti dengan

<sup>17</sup> W Riawan Tjandra, *loc.Cit.*

<sup>18</sup> Zuhlifan Abbas, *Op.Cit.*, 4.

<sup>19</sup> *Ibid.*

tertangkapnya Fuad Amin (saat menjabat Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan) beberapa “temannya” oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menunjukkan, bahwa penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) di sektor migas masih menjadi penyakit yang bersifat sangat istimewa (*extra ordinary*).

Diskresi negara berbentuk penunjukan ketiga pimpinan di sektor migas itu berorientasi untuk menciptakan reformasi di tubuh pengelolaan migas, diantaranya memutus mata rantai praktik mafia migas., dan bahkan khusus untuk Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang diketuai Faisal Basri bahkan saat itu menargetkan timnya bisa memberikan rekomendasi yang tepat bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memberantas praktek mafia migas dalam enam bulan ke depan, sehingga jangan sampai setelah enam bulan bekerja, sektor migas masih menjadi “tambangnya” para koruptor.

Belum ada kabar secara transparan mengenai produk kinerja Tim yang dibentuk Presiden itu, sehingga ada praduga bahwa mereka belum memberikan hasil memuaskan. Mereka terbentur tembok tebal dari kalangan “tangan-tangan jahat” (*the dirty hands*) yang selama ini sudah berlimang uang (keuntungan) secara ilegal dari sector migas,

Sebagai bukti, barangkali sebagian elemen bangsa belum lupa, siapa diantara sosok yang terlibat korupsi migas, yaitu Rubi Rubiandini, yang tertangkap basah oleh KPK akibat menerima suap miliaran rupiah. Sosok lain yang diduga seperti Rubi Rubiandini itu tidaklah sedikit. Pemeriksaan secara intens yang dilakukan KPK terhadap Jero Watjik misalnya, diantaranya juga untuk membongkar sindikasi mafia migas.

Kumpulan “penjarah” migas itu disebut oleh Aristoteles dalam doktrinya sebagai sosok yang mengabsolutkan kekayaan (ekonomi). Katanya semakin tinggi penghargaan manusia terhadap kekayaan, maka semakin rendahlah penghargaan manusia terhadap nilai-nilai kesusilaan, kebenaran, kemanusiaan, dan keadilan.<sup>20</sup> Pernyataan filosof ini sebenarnya mengajarkan, bahwa kekayaan bangsa menjadi sulit untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akibat sudah “dijarah” oleh koruptor secara masif dan berkelanjutan.

Dilihat dari sisi kerugian negara. secara umum sampai tahun 2014, Indonesia mengalami kerugian total akibat korupsi sebesar 534,3 triliun. Kerugian total korupsi ini belum termasuk kasus BLBI, Bank Century dan proyek Hambalang

<sup>20</sup> Jamil Naser, *Menakar Keabsolutan Korupsi*, (Jakarta: Nirmana Media, 2015), 21.

dengan total 146,3 triliun Sedangkan dari jumlah 534,3 triliun, ICW sebagai pengamat dan peneliti mengenai kasus korupsi di Indonesia menyatakan bahwa hasil audit keuangan negara di sektor tambang migas menyebabkan negara mengalami total kerugian sebesar 346 triliun. Kerugian ini bisa terus bertambah di tahun 2015, jika tidak ada kerja cepat dan tepat sasaran dari tim yang ditunjuk presiden Jokowi.<sup>21</sup>

Tim yang dinahkodai oleh Faisal Basri misalnya, memang bukan di sektor penindakan seperti yang dijalankan oleh KPK, namun peran yang dimainkannya tidak kalah berat dibandingkan KPK, karena yang dihadapinya adalah lorong gelap yang di dalamnya banyak dan beragam sosok dan model mafia migas.

Sektor migas memang menyimpan lorong gelap. Di wilayah ini, para aktor yang menginginkan kekayaan secara ilegal mempunyai peluang untuk mendapatkannya. Dominannya angka kerugian negara akibat korupsi di sektor migas membuktikan, bahwa di sektor migas telah sekian lama dijadikan “sapi perah” oleh sekelompok orang, pejabat, atau korporasi tertentu yang bermental rakus dan kleptokrat.

Di lorong itu, ditengarai banyak pemain yang sudah lama malang-melintang membangun jaringan, yang membuat dirinya mempunyai modal atau kekuatan untuk mempertahankan kerakusannya. Kerakusan dapat menghancurkan atau mendestruksi sumberdaya strategis yang semestinya bermanfaat untuk kepentingan bangsa sekarang maupun masa depan. Kerakusan merupakan jenis penyakit mentalitas di kalangan elite yang mengakibatkan terjadinya problem serius dalam pengelolaan sumberdaya migas. Mereka beragama dan paham hukum, tetapi tetap hobi korupsi. Ahmad Syafii Maaruf pernah mengingatkan, bahwa mereka (koruptor) beragama, menjalankan ritual agama, tetapi sesungguhnya mereka adalah manusia-manusia yang bejat, jahat, munafik, atau dalam bahasa asing disebut Dr. Jekyll and Mr Hyde.<sup>22</sup>

Namanya juga wilayah menguntungkan, tentulah mereka yang diuntungkan ini tidak menginginkan adanya pihak lain yang berusaha mengusik, apalagi membongkarnya. Kokohnya mereka yang berkepentingan dengan kriminalisasi di sektor migas ini tidak lepas dari kondisi internal di sektor migas dan pihak-pihak lain yang sudah sekian lama memperlakukannya sebagai “obyek pembelajaran” menguntungkan.

<sup>21</sup> Sumartono, dkk, *Model-model Penyalahgunaan Kekuasaan*, (Jakarta: Kelompok Kerja Periset Kekuasaan. 2014). 1.

<sup>22</sup> JE Sahetapy, *Daya Perusak Pembusukan Hukum*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2012), vi



Hal itu sejalan dengan cara kerja mafia, seperti yang ditulis oleh Sulaksono<sup>23</sup>, bahwa di dalam tubuh mafia, jaringan kerjanya bukan hanya sangat terorganisir, tetapi juga pintar memberikan korban supaya bisa distigmatisasi sebagai pelaku yang paling bertanggungjawab atau paling rakus, sehingga aparat penegak hukum cukup puas dengan “kerja kulit” yang diperolehnya, yang akhirnya pelaku utamanya terbiarkan tidak terjamah hukum.

Cara kerja mafia itu menunjukkan, bahwa jaringan terorganisir di sektor migas menjadi titik kuncinya, yang dalam jaringan ini bisa terdiri dari orang lama, yang mesti pintar membaca dan mengarahkan situasi, membentuk sosok atau kelompok tertentu untuk digunakan sebagai modal mengamankan, mempertahankan, dan mengembangkannya. Di titik lemah birokrasi sektor migas misalnya digunakan sebagai sumber pendapatan ilegalnya atau barangkali obyek tawar menawar (*bargaining*) dengan pihak-pihak yang secara ekonomi dan politik menguntungkan.

Kejahatan menjadi lemah atau kuat, tergantung kemampuan pelakunya dalam mempelajari obyek atau targetnya. Ketika birokrasi di sektor migas menyimpan kelemahan, maka kondisi ini menjadi bagian dari jalur yang lebih memudahkan dan bahkan “menoleransi” terjadinya dan berkembangnya kejahatan. Ketika birokrasinya ini tidak mengindahkan norma yuridis sebagai pijakan menata pengelolaan migas, maka berbagai bentuk peliberalisasikan dan penyalahgunaan diniscayakan terjadi.

Sektor migas telah menjadi bagian dari wilayah kepentingan “*berjamaah*” para sindikat, sehingga untuk membacanya lebih rasional, juga bisa mengacu pada paradigma pembelajaran yang disampaikan Edwin Sutherland, artinya setiap kejahatan yang terjadi, apalagi terorganisir, tentulah melalui proses pembelajaran, yang dari proses ini, setiap elemen kriminalitasnya merumuskan beragam jurus (modus operandi).

Dalam catatan lain yang disebutkan Ade P Madelao, bahwa korupsi di sektor minyak dan gas (migas) memang telah berlangsung selama lebih dari empat dekade atau sejak Soekarno didongkel dari kekuasaan oleh Soeharto yang ditopang Amerika Serikat (AS). Indonesia lalu dipersembahkan kepada perusahaan-perusahaan multinasional atas jasa-jasanya memberikan kontribusi dalam menggusur pemerintahan nasionalis Soekarno yang dinilai anti-Barat.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Sulaksono, *Kita Kalah Pawai dengan Mafioso*, (Bandung, Duta Ilmu, 2013), 23.

<sup>24</sup> Ahsan Mubarak, *Menjarah Migas secara Berjamaah*, Malang, 10 September 2013. 5.

Tidak mengherankan sejak era Soeharto perusahaan-perusahaan migas asing seperti Chevron, Exxon Mobil, Total, British Petroleum (BP), dan lain-lain bisa mengekspolorasi migas Indonesia secara leluasa. Pemerintah Soeharto hanya memungut upeti dalam bentuk kepemilikan saham atau suap kepada keluarga Cendana guna memperlancar bisnisnya.<sup>25</sup>

Manager Emergency Respon Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Bagus Hadikusumo menyatakan sektor paling aman untuk melakukan korupsi tingkat tinggi ada pada sektor pertambangan, minyak dan gas. Menurutnya, berdasarkan keterangan Abraham Samad, ada 15 ribu triliun rupiah yang hilang dari sektor pertambangan dan migas. Sektor pertambangan menjadi rumah korupsi paling aman. Bayak pihak yang “bermain” di sektor tambang dan migas<sup>26</sup> Lahan korupsi yang dinilai paling aman ini didapatkan dari hasil kebijakan pemerintah dalam memberi kewenangan seperti izin eksploitasi sumber daya alam di kawasan-kawasan kaya tambang seperti di timur Indonesia.<sup>27</sup>

Fakta mengejutkan juga ditemukan pada dana kampanye yang digunakan para calon kepala pemerintahan, ada yang berasal dari donasi pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan sektor pertambangan, minyak dan gas. Selain itu, eksploitasi berlebihan di sektor sumber daya alam dari pertambangan dan migas merupakan bentuk lain dari penjarahan politik kekuasaan. 68 persen wilayah Indonesia yang berasal dari kekayaan pertambangan dan migas menjadi lahan pemangku kebijakan untuk eksploitasi kekayaan alam Indonesia.<sup>28</sup>

## Melawan Korupsi Migas

Korupsi di sektor migas itu memang harus didekonstruksi habis-habisan. Ade P Madelan menyebutm bahwa Indonesia memiliki 45 blok eksplorasi migas dan pertambangan. Hasil dari blok tersebut sangatlah besar. Misalnya eksplorasi minyak di blok Mahakam menghasilkan Rp 120 triliun per tahun, ditambah Rp 145 triliun dari blok Madura tiap tahun maka penduduk Indonesia sebenarnya tidak boleh ada yang miskin.<sup>29</sup>

Sangat ironis jika saat ini ada 50 persen penduduk Indonesia hidup dari US\$ 2 per hari. Sebanyak 45 Blok eksplorasi migas kalau beroperasi semua mendapat

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 1.

<sup>26</sup> Sulaksono, *Op.Cit.* 21.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Ahsan Mubarak *Op.Cit.* 7.

Rp 7.200 triliun. Dalam catatan migas tahun 2013, minimal pendapatan Rp 20.000 triliun per tahun. Jika dibagi dengan 241 juta penduduk Indonesia, maka setiap orang dapat Rp 20 juta, sehingga tidak ada yang miskin.<sup>30</sup> Sayangnya, pembagian keuntungan ini tidak terjadi, atau jika keuntungan migas ada yang dibagi untuk rakyat, maka pembagiannya sangatlah sedikit. Keuntungannya lebih banyak dinikmati beberapa gelintir orang.<sup>31</sup>

Peneliti Institute for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng menyatakan, akibat korupsi yang dilakukan mafia migas, rakyat Indonesia Indonesia ibarat tikus mati di lumbung padi. Konsesi blok migas kian meluas, bagaikan lubang tikus di tengah sawah, mencapai puluhan ribu sumur migas, namun produksi merosot karena tikus-tikus menggerogoti produksi minyak nasional.<sup>32</sup>

Pengamat intelijen John Mempi menyatakan ada pihak yang menikmati untung besar dari impor bahan bakar minyak (BBM), yakni elite penguasa. Ia mengutip sumber dari Badan Intelijen Negara (BIN), jumlah pembelian BBM dan minyak mentah melalui anak usaha Pertamina di Singapura yakni Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) sebesar Rp 33 triliun per bulan. Jumlah keuntungan Rp 12 triliun masuk ke kas Petral dan Rp 4 triliun masuk ke kantong seorang makelar yang bernama Reza Chalid.<sup>33</sup>

Petral merupakan anak perusahaan Pertamina yang berhubungan dengan perusahaan minyak swasta Indonesia yang membeli minyak yang diolah oleh kilang-kilang Pertamina. Dari 840.000 barel per hari produksi nasional, 40 persen diekspor. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan nasional 700.000-800.000 barel per hari diimpor kembali. Kegiatan impor dan ekspor minyak ini menjadi lahan bisnis yang sangat menguntungkan bagi jaringan mafia minyak bekerja sama dengan penguasa korup.<sup>34</sup> Jaringan mafia migas merupakan bentuk korupsi gurita, yang bukan hanya dari sisi kerugian yang diderita bangsa, tetapi juga dari segi aktor-aktornya yang berkolaborasi kriminalistik tingkat elitis.

Korupsi merupakan penyakit negara yang sangat berdampak pada pembangunan, tatanan sosial dan juga politik. Korupsi mempunyai karakteristik sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan dengan melibatkan unsur-unsur tipu daya muslihat, ketidakjujuran dan penyembunyian suatu kenyataan.<sup>35</sup>

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Nurul Qomariyah, *Op.Cit.* 11

<sup>32</sup> Ahsan Mubarak, *Op.Cit.* 11

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Syafiih, *Korupsi dan Perkembangannya di Indonesia*, <http://syafieh74.blogspot.co.id/2013/05/korupsi-dan-perkembangannya-di-indonesia.html>,

Hal ini dapat terbaca dalam kasus korupsi migas. Tipu muslihat atau akal licik digunakan untuk merekayasa pemanfaatan migas.<sup>36</sup> Korupsi migas menjadi salah satu jenis sampel korupsi tingkat akut yang diderita oleh bangsa ini.

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung dan jika ditinjau dari aspek normatif, korupsi merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran. Merangkai kata untuk perubahan memang mudah. Namun, melaksanakan rangkaian kata dalam bentuk gerakan terkadang teramat sulit. Dibutuhkan kecerdasan dan keberanian untuk mendobrak dan merobohkan pilar-pilar korupsi yang menjadi penghambat utama lambatnya pembangunan ekonomi yang paripurna di Indonesia. Korupsi yang telah terlalu lama menjadi wabah yang tidak pernah kunjung selesai, karena pemberantasan terhadap wabah tersebut tidak pernah tepat sasaran ibarat “sakit kepala kok minum obat flu“. Sebaiknya pemerintah lebih serius dalam menanggulangi masalah korupsi ini, karena masalah ini sungguh merugikan masyarakat terutamanya dalam pembangunan dan ekonomi. Bagi para pejabat-pejabat sebaiknya menahan diri untuk mengambil hak milik orang lain. Sebab, jika kita mengambil hak milik orang lain, kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak punya apa-apa.<sup>37</sup> Para pejabat seharusnya menciptakan tata kelola kekayaan negara dan sumberdaya ekonomi bangsa seperti migas supaya tidak demikian gampang menjadi obyek penjarahan atau kriminalisasi sistemik.<sup>38</sup>

Penyakit bangsa bernama korupsi telah menjadi kanker ganas yang merapuhkan sendi-sendi kehidupan rakyat. Korupsi di sektor migas adalah contohnya. Korupsi migas ini benar-benar tidak sekedar masalah etika, melainkan juga masalah sistem yang buruk atau bobroknya tata kelola migas. Akibat buruknya tata kelola ini, membuat seseorang atau sekelompok orang merasa mendapatkan peluang emas untuk mengeruk kekayaan negara di sektor tambang ini sebanyak-banyaknya, di samping dijadikannya sebagai “sumber” mendapatkan keuntungan berkelanjutan.

### **Interpretasi Hakim Konstitusi**

Kesalahan tata kelola migas itu tidak lepas dari norma yuridis yang mengaturnya (UU Migas). Bangunan tata kelola migas didasarkan pada payung hukum yang dijadikan pijakan proteksinya. Kelemahan proteksi yuridisnya

---

akses 11 Pebruari 2016

<sup>36</sup> Nurul Qomariyah, *Op.Cit.* 5.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Zuhlifan Abbas, *Op.Cit.*, 15.

mengakibatkan tata kelola migas menjadi lemah. Berakar dari kelemahan inilah, penyalahgunaan wewenang kemudian terjadi.

Dalam ranah itu, UU Migas akhirnya menjadi obyek yang dipersalahkan, karena ada normanya yang memberikan “ruang” untuk dijadikan instrumen membentuk tata kelola migas yang mengakibatkan kerugian besar di sektor perekonomian bangsa, sehingga sumberdaya migas gagal memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya pada rakyat.

Menurut Aristoteles, bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum.<sup>39</sup> Artinya dalam membentuk norma yuridis, pikiran yang berlandaskan keadilan dan etik sudah harus diikutkan. Kalau ini tidak dilakukan, produk yuridisnya bisa mengandung cacat.

Dalam pandangan Aristoteles lagi, bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Hal ini sebagaimana pernyataannya; *constitutional rule in a state is closely connected, also with the requestion whether is better to be rulled by the best men or the best law,since a goverrnment in accordinace with law,accordingly the supremacy of law is accepted by Aristoteles as mark of good state and not merely as an unfortunate neecessity.*<sup>40</sup> Artinya aturan konstitusional dalam suatu negara berkaitan secara erat, juga dengan mempertanyakan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia yang terbaik sekalipun atau hukum yang terbaik, selama pemerintahan menurut: hukum. Oleh sebab itu, supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai pertanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak

Mengacu pada pendapat Aristoteles itu, suatu negara bisa menjadi baik, bilamana penyelenggaraan kehidupan bernegara ini diperintah oleh konstitusi atau berkedaulatan hukum. Artinya tata kelola kehidupan bernegara haruslah berpedoman utama pada norma yuridis.

Menjadi bermasalah ketika norma yuridis yang digunakan sebagai pijakan itu ternyata tidak berkualitas baik atau sejak awal dibentuknya barangkali memang tidak mempertimbangkan kepentingan besar bangsa, tidak memberikan keadilan, atau tersurat kelemahan yang bisa digunakan oleh subyek-subyek tertentu untuk

<sup>39</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti 1988), 154.

<sup>40</sup> George Sabine *A History of Political Theory*,(London: George G.Harrap & CO.Ltd, 1995), 92 : dan Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), 22

mendapatkan keuntungan. Kelemahan produk yuridis berbentuk UU terbukti tidak sedikit. Hakim konstitusi sudah banyak mengabulkan permohonan *judicial review* akibat kelemahan produk yuridis ini.

Dalam ranah itu, Artidjo Alkostar mengingatkan, bahwa ideologi penegak hukum senantiasa berinteraksi dengan watak dan sistem penegakan hukum. Dalam keadaan paling buruk, penegak hukum yang memiliki integritas kepribadian dan ideologi hukum yang benar, akan menjatuhkan pilihan hukum yang berkualitas *summum bonum* atau pilihan terbaik.<sup>41</sup> MK merupakan salah satu intitusi peradilan atau pilar penegakan hukum yang berusaha keras membangun dan mewujudkan ideologi hukum yang benar seperti menguji dan menghasilkan pilihan hukum terbaik untuk masyarakat atau pencari keadilan. Pilihan hukum berkualitas ini dapat diperoleh melalui *judicial review*.

Dalam kasus *judicial review* mengenai UU Migas, MK menilai (menginterpretasikan, bahwa putusan yang dijatuhkannya, yang mengakibatkan BP Migas bubar, adalah pilihan terbaiknya. Hal ini dapat terbaca dalam pernyataan hakim MK, bahwa saat BP Migas masih beroperasi, kedudukan negara tidak berada pada posisi yang lebih tinggi, namun menjadi setara dengan kontraktor. Pembubaran BP Migas ini dapat dilihat dari indikator dasar ekonomis. Penilaiannya, inefisiensi BP Migas berdampak pada kerugian. Ada dua fakta, yang menjadi indikator kerugian tersebut. Pertama, penurunan *share* (bagi hasil) gas terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia, semenjak sumber daya migas dikelola BP Migas. Pada 2000 – 2002 *share* gas mencapai 10-20%, sementara tahun ini menjadi 5%. Kedua, tingkat ketaatan eksportir BP Migas hanya 30%, berbeda dengan eksportir lainnya yang menembus angka 90% dari transaksi eksportirnya. Tanpa maksud menuding bahwa terdapat korupsi di tubuh BP Migas, dan hakikatnya MK ataupun Hakim Konstitusi tidak berhak menyatakan hal tersebut, maka istilah inefisiensi (tidak efisien, *red*) adalah yang paling ramah dan netral untuk menggambarkan kondisi BP Migas saat ini (pada saat permohonan *judicial review*). Kontribusi BP Migas terhadap anggaran negara, kontribusi BP Migas terhadap APBN pun selalu menurun. Penurunan ini terjadi pada rentang waktu 1990-an hingga 2012. “Tahun 1990-an hanya 35%, tahun 2000 menurun jadi 32%, 2006-2007 turun lagi jadi 20%, dan 2012 jadi hanya 12%,”<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Munawar Hamdi, *Hakim dan Keadilan*, (Surabaya: Visipres, 2011) 2.

<sup>42</sup> Galih Permata, *Menimang Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*, Surabaya, 21 Desember 2012, 1-2.

Dampak kontradiksi produk legislasi (UU) dengan konstitusi itu sejalan dengan pernyataan Hans Kelsen<sup>43</sup>, bahwa kemungkinan muncul persoalan konflik antara norma yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, bukan saja berkaitan antara Undang-Undang dan putusan pengadilan, tetapi juga berkaitan dengan hubungan antara konstitusi dan undang-undang. Kondisi ini menggambarkan problem inkonstitusionalitas dari Undang-Undang. Suatu Undang-Undang hanya berlaku dan dapat diberlakukan jika sesuai dengan konstitusi, dan tidak berlaku jika bertentangan dengan konstitusi. Suatu Undang-Undang hanya sah jika dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusi. Karena itu diperlukan suatu badan atau pengadilan yang secara khusus untuk menyatakan inkonstitusionalitas dari suatu Undang-undang yang sedang berlaku.

Ada yang tidak sependapat dengan putusan MK. Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana mengatakan putusan MK tersebut patut disayangkan. Putusan tersebut memang harus dihormati, meski patut disayangkan. Ia menjelaskan ada tiga alasan putusan tersebut disayangkan. *Pertama* MK bisa diibaratkan telah membakar lumbung, dan bukan tikus, ketika menganggap BP Migas inefisien dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Menurut MK keberadaan BP Migas sangat berpotensi untuk terjadinya inefisiensi dan diduga, dalam praktiknya, telah membuka peluang untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Atas dasar tersebut MK memutuskan BP Migas tidak konstitusional, bertentangan dengan tujuan negara tentang pengelolaan sumber daya alam dalam pengorganisasian pemerintah. *Kedua*, karena aneh jika ukuran inefisiensi dan potensi penyalahgunaan suatu lembaga dianggap sebagai tidak konstitusional. Di Indonesia saat ini banyak lembaga yang tidak efisien dan apakah berdasarkan inefisiensi dan potensi penyalahgunaan kekuasaan tersebut lembaga yang ada serta merta dianggap tidak konstitusional. Bukankah konstitusional tidaknya suatu lembaga harus dirujuk pada pasal dalam UUD. *Ketiga*, karena MK menganggap BP Migas sebagai suatu lembaga yang benar-benar terpisah dari negara. Seolah BP Migas mendapat outsource dari negara untuk menjalankan kewenangannya. Kalau memang demikian maka BUMN yang ditunjuk sebagai pengganti akan mempunyai fungsi yang sama dengan BP Migas. Kondisi ini yang hendak mengembalikan posisi masa lalu dimana Pertamina bertindak sebagai regulator. Padahal berdasarkan UU Migas saat ini fungsi regulasi dan kewenangan untuk memberi Wilayah Kerja berada di Direktorat Jenderal Migas.

<sup>43</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell New York, 1961, 155.

Sementara BP Migas hanya berperan sebagai pihak yang mewakili negara ketika mengadakan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Badan Usaha dan Badan Usaha Tetap.<sup>44</sup> Pada sisi lain, juga disebutkan, bahwa keputusan MK membubarkan BP Migas sungguh mengejutkan. Mengejutkan, karena keputusan itu dikhawatirkan akan mengganggu investasi di Indonesia. Selain itu, keputusan tersebut juga akan memengaruhi produksi Migas di tanah air sekaligus dikhawatirkan atau ditakutkan dapat mengganggu pendapatan ke kas negara yang mencapai Rp 300 triliun.<sup>45</sup>

Berdasarkan keputusan tersebut Presiden pun langsung mengambil sikap. Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 95 tahun 2012 tentang Pengalihan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas ke Kementerian ESDM. Adanya Perpres ini sebagai bentuk kepastian hukum setelah keberadaan BP Migas dibubarkan MK. Perpres tersebut diterbitkan guna menghindari adanya ketidakpastian dalam investasi minyak dan gas bumi yang menyumbang pendapatan sekitar Rp 300 triliun per tahun. Selain itu, adanya Peraturan Presiden ini menunjukkan sikap pemerintah yang taat dan menjalankan putusan MK.<sup>46</sup>

Dalam Perpres yang diterbitkan ditentukan bahwa eks BP Migas kedudukannya kini berada di bawah komando Menteri ESDM. Langkah Presiden ini merupakan upaya memberikan kepastian kepada para investor serta dunia usaha dalam negeri dan luar negeri, sehingga mereka tidak perlu takut dengan pembubaran BP Migas, karena semua perjanjian dan kontrak kerja sama masih berlaku.<sup>47</sup>

Putusan MK yang berimplikasi Presiden menerbitkan Perpres itu secara tidak langsung sebagai ajakan oleh MK untuk mengonstruksi tata kelola migas. Ajakan yang dilakukan MK ini tersirat melalui interpretasi yang disampaikan hakim yang menjadi bagian penting atas putusan yang dijatuhkannya.

Interpretasi hukum yang dilakukan hakim konstitusi itu merupakan wujud “kerja intelektualitasnya” dalam rangka membedah payung hukum (UU Migas) yang menjadi pijakan tata kelola migas. Interpretasi ini, seperti disebut B. Arief Sidharta, 100 Perkataan hermeneutik berasal dari bahasa Yunani, yakni kata kerja ‘hermeneuein’ yang berarti ‘menafsirkan’ atau ‘menginterpretasi’ dan kata benda ‘hermeneia’ yang berarti ‘penafsiran’ atau ‘interpretasi’.<sup>48</sup>

<sup>44</sup> Galih Permata, *Op.Cit.*, 2-3.

<sup>45</sup> Ridho Maksum, *Membaca Opsi Interpretasi oleh Hakim Konstitusi*, (Surabaya: Pustaka Ilmu, 2014), 22-23.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 95.



Sejalan dengan itu, J.J.H. Bruggink juga menyebutkan, bahwa penafsiran sebagai suatu metode penemuan hukum secara historis memiliki relevansi dengan tradisi hermeneutik yang sudah sangat tua usianya. Semula hermeneutik adalah teori yang menyibukkan diri dengan ihwal menginterpretasi naskah, karena itu pada permulaan digunakan terutama oleh para teolog, yang tugasnya memang berurusan dengan naskah-naskah keagamaan. Kemudian cabang ajaran-ilmu ini juga menarik perhatian para historikus, ahli kesusasteraan dan para yuris.<sup>49</sup> Hakim MK sudah menginterpretasikan naskah UU Migas, yang dari penafsirannya menemukan kalau ada diantara norma yang dimohonkan pembatalannya oleh pemohon memang dapat dikabulkannya.

Penafsiran yang dilakukan oleh hakim konstitusi terhadap UU Migas itu merupakan aktifitas berfikir untuk membedah teks yang berisi kumpulan ide-ide, yang dengan kekuatan berfikir hakim ini, dapat ditemukan makna atau dinamika dan progresifitas ide-ide. Satjipto Rahardjo mengemukakan, salah satu sifat yang melekat pada perundang-undangan atau hukum tertulis adalah sifat otoritatif dari rumusan-rumusan peraturannya. Namun demikian, pengutaraan dalam bentuk tulisan atau *litera scripta* itu sesungguhnya hanyalah bentuk saja dari usaha untuk menyampaikan sesuatu ide atau pikiran. Ide atau pikiran yang hendak dikemukakan itu ada yang menyebutnya sebagai 'semangat' dari suatu peraturan. Usaha untuk menggali semangat itu dengan sendirinya merupakan bagian dari keharusan yang melekat khusus pada hukum perundang-undangan yang bersifat tertulis. Usaha tersebut akan dilakukan oleh kekuasaan pengadilan dalam bentuk interpretasi atau konstruksi. Interpretasi atau konstruksi ini adalah suatu proses yang ditempuh oleh pengadilan (hakim) dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti dari (norma) hukum perundang-undangan.<sup>50</sup>

Perintah melakukan interpretasi itu disebutkan dalam Pasal 5 (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Kata "wajib" berarti perintah melaksanakan sesuatu yang diharuskan oleh hukum. Wajib ini ditujukan pada hakim MK untuk "menggali". Menggali ini berpijak pada norma yuridisnya yang sudah ada dalam UU, namun memerlukan penilaian soal bertentangan tidaknya dengan UUD 1945, karena dalam UU itu masih samar-samar, sulit untuk diterapkan dalam problem atau menjawab permohonan

<sup>49</sup> J.J.H. Bruggink, *Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, (Den Haag: Kluwer-Deventer, 1993), 137.

<sup>50</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 93-94.

secara konkrit, atau menyimpang dari tujuan pembentukan hukum, sehingga menuntut hakim MK untuk berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Ahmad Sodiki (mantan hakim MK) menyebut bahwa meskipun para hakim konstitusi dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), sebenarnya para hakim itu tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu berbagai macam ragamnya, ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Tetapi hakim harus mengadili dengan benar dengan menggunakan nalarnya untuk menginterpretasi terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas. Ia berkewajiban mengadilinya. Sebagai penegak hukum yang diberikan kewenangan secara khusus, ia (hakim) wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Produk lembaga negara yang bernama UU, khususnya UU Migas memang tidak lepas dari cacat atau mengandung beberapa kekurangan baik dalam soal kata atau kalimat, baik dalam Pasal maupun ayat-ayatnya. Moh. Mahfud MD menilai bahwa terdapat problem serius yang melanda pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia, hukum dibuat dan ditegakkan seolah kehilangan nyawa, hukum dengan mudah dirasuki oleh kepentingan sesaat yang justru bertentangan dengan cita dan tujuan hukum (Pancasila).<sup>51</sup> Kepentingan sesaat atau kepentingan sekelompok orang yang disusupkan dalam produk legislatif membuat produk yuridis ini menjadi lemah. Akhirnya UU tidak sepenuhnya menjadi pengayom dan pelindung masyarakat, Pancasila sebagai *rechts idee* belum sepenuhnya diposisikan sebagai suatu cita hukum yang mengarahkan UU untuk memenuhi keadilan substantif yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>52</sup>

Untuk mewujudkan keadilan substantif itu, terkadang hakim konstitusi memutuskan melebihi yang diminta pemohon. Hal ini terbaca dalam putusan *judicial review* atas UU Migas. Menurut Mahkamah meskipun para Pemohon hanya memohon pengujian Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 44 UU Migas tetapi oleh karena putusan Mahkamah ini menyangkut eksistensi BP Migas yang dalam Undang-Undang *a quo* diatur juga dalam berbagai pasal yang lain

<sup>51</sup> Moh. Mahfud MD, "Pancasila sebagai Tonggak Konvergensi Pluralitas Bangsa", dalam Surono dan Mifthakul Huda (ed), *Prosiding Sarasehan Nasional 2011: Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Yogyakarta, (MK dan Universitas Gadjah Mada, 2011), 17.

<sup>52</sup> Tanto Lailam, *Desain Tolok Ukur Pancasila Dalam Pengujian Undang-Undang Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif*, <http://tantolailam.blogspot.co.id/2016/02/desain-tolok-ukur-pancasila-dalam.html>, akses 15 Oktober 2016.

maka Mahkamah tidak bisa lain kecuali harus juga menyatakan pasal-pasal yang mengatur tentang “Badan Pelaksana” dalam pasal-pasal, yaitu frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49, Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63, serta seluruh frasa Badan Pelaksana dalam Penjelasan adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>53</sup>

Penafsiran oleh hakim konstitusi itu rupanya menjadi logis dan obyektif, karena memang fatanya ada Pasal-Pasal lain atau ayat-ayat lain dalam UU Migas diluar yang dimohonkan oleh pemohon yang dinilai oleh MK berlawanan dengan konstitusi atau tidak lagi ada sinkronisasinya. Artinya posisi Pasal atau ayat-ayat dalam Undang-Undang Migas ikut ditentukan eksistensinya oleh Pasal-Pasal atau ayat-ayat dalam UU Migas, artinya Pasal-Pasal atau ayat-ayat yang ditentukan kemudian, ternyata menunjuk pada Pasal-Pasal atau ayat-ayat sebelumnya, sehingga walaupun dibiarkan dalam UU Migas, keberadaannya tidak memberikan manfaat dan inkonstitusionalitas.

Beberapa pasal dalam UU Migas yang berhasil dibedah oleh hakim MK melalui interpretasinya itu menunjukkan eksistensinya (UU Migas) sebagai produk yang “cacat”. Dari kelemahan konstruksi yuridis inilah yang sebagai kemudian terbaca menjadi bagian dari akar kriminogen terhadap terjadinya korupsi di sektor migas. Dalam ranah ini, produk hukum (UU Migas) dapat dinilai tidak menjadi alat yang mampu memberikan keadilan atau perlindungan terhadap banyak kepentingan strategis atau justru menjadi alat pemicu terjadinya *abuse of power*, Menurut M.J. Saptanno “hukum menjadi semakin tidak diindahkannya karena hukum lebih mengabdikan pada kepentingan tertentu, uang dan kekuasaan.”<sup>54</sup> Norma yuridis yang terkandung dalam UU Migas yang mengabdikan pada kepentingan tertentu seperti pengistimewaan kelompok mitra dalam tata kelola migas inilah yang dibatalkan hakim konstitusi, sehingga hakim konstitusi ini melalui interpretasi yang dilakukannya secara tidak langsung mampu mendekonstruksi akar kriminogen korupsi migas.

<sup>53</sup> Ridho Maksum, *Op.Cit.*, 12.

<sup>54</sup> M.J. Saptanno, *Fungsi Asas Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang* Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, (Ambon: Universitas Patimura, 2008), 3.

Selain itu, hakim konstitusi secara tidak langsung melakukan interpretasi radikalistik dengan menempatkan sebagian Pasal dalam UU Migas berlawanan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi negara. Artinya jika ada produk hukum yang tidak menjiwai nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, kebhinekaan dalam ketunggal-ikaan hukum, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka produk demikian layak disebut sebagai produk yuridis yang tidak sejiwa dengan dasar negara, pandangan dan pedoman hidup bangsa, yakni Pancasila. Kalau produk legislatif ini tidak sejiwa dengan Pancasila, maka produk legislatif ini layak dikategorikan inkonstitusional, karena Pancasila merupakan substansi fundamental dalam bangunan konstitusi. Produk yuridis demikian menjadi logis jika menjadi instrumen terjadinya korupsi migas.

## KESIMPULAN

Korupsi di sektor migas benar-benar tidak semata masalah moral, melainkan juga masalah sistem yang buruk, yang membuat seseorang atau sekelompok orang merasa mendapatkan peluang emas untuk mengeruk kekayaan negara di sektor migas ini sebanyak-banyaknya. Mereka terus menerus menjadikan sumberdaya migas ini untuk memperkaya diri dan kelompok. Sumberdaya strategis yang seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, beralih ke tangan beberapa gelintir orang, sehingga mengakibatkan kerugian besar bagi bangsa dan negara,

Korupsi di sektor migas itu dapat terjadi akibat kelemahan UU Migas. Kelemahan UU migas mengakibatkan tata kelola migas menjadi sumber terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Kelemahan ini tidak lepas dari interpretasi yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Hakim konstitusi memberikan interpretasi dengan menjadikan *legal standing* dan pertimbangan realitas tata kelola migas dan aspek futuristik sumberdaya migas bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Mengingat sudah beberapa kali UU Migas diajukan *judicial review*, maka sudah mendesak untuk dilakukan pembaruan. Pembaruan UU Migas akan memberikan kepastian hukum terhadap langkah-langkah pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya migas, khususnya dalam hubungannya dengan pihak ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Ahmad Fauzan, 2008, *Anak Indonesia Menghadapi Kejahatan Mutakhir*, Jakarta: Gerbang Indonesia.
- Burhan Ashafa, 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bruggink, J.J.H. 1993, *Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, Den Haag: Kluwer-Deventer.
- Dahlan Thaib, 2000, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- George Sabine, 1995, *A History of Political Theory*, (London: George G.Harrap & CO.Ltd.
- Fatkhurrozi, 2015, *Pembacaan Multidimensi Korupsi Migas (Catatan Dampak Pelanggaran Hak Asasi Manusia Generasi Ketiga)*, Surabaya: Swara Media..
- Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell.
- Jamil Naser, 2015, *Menakar Keabsolutan Korupsi*, Jakarta: Nirmana Media.
- JE, Sahetapy, 2012, *Daya Perusak Pembusukan Hukum*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Sumartono, dkk,, 2014, *Model-model Penyalahgunaan Kekuasaan*, Jakarta: KKPK.
- Moh Kusnardi. dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti.
- Moh. Mahfid MD, 2011, "Pancasila sebagai Tonggak Konvergensi Pluralitas Bangsa", dalam Surono dan Mifthakhul Huda (ed), *Prosiding Sarasehan Nasional 2011: Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Yogyakarta, MK dan Universitas Gadjah Mada.
- Munawar Hamdi, 2011, *Hakim dan Keadilan*, (Surabaya: Visipres.
- Nurul Qomariyah, 2015, *Ketika Koruptor Sebagai Adidaya Budaya*, Yogyakarta: Kelompok Kerja Pembentuk Sumberdaya Manusia Anti Korupsi.
- Prang, Muzakkir Samidan, 2011, *Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Medan: Pustaka Press Bangsa.
- Ridho Maksum, 2014, *Membaca Opsi Interpretasi oleh Hakim Konstitusi*, Surabaya: Pustaka Ilmu.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sidharta B. Arief, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju..

Sulaksono, 2013, *Kita Kalah Piawai dengan Mafioso*, Bandung: Duta Ilmu.

Sutandyo Wignjosebroto, 1974, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

Zuhlifan Abbas, 2013, *Perkembangan Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: LPKI-Press

### **Makalah dan Pidato**

Ahsan Mubarak, *Menjarah Migas secara Berjamaah*, Malang, 10 September 2013

Galih Permata, *Menimang Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*, Surabaya, 21 Desember 2012

Saptenno, M.J. *Fungsi Asas Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, Universitas Patimura, Ambon, 2008

### **Internet**

Ahmad Zaki, *Korupsi adalah Tindakan Kriminal yang Melanggar Kepercayaan Rakyat*, <http://ogalooigi.com/korupsi-adalah/>, diakses 17 Januari 2016.

<Http://nasional.kompas.com/read/2014/04/07/0730424/Korupsi.Terbesar.di.Sektor.Migas>, akses 11 Pebruari 2016.

Syafiih, *Korupsi dan Perkembangannya di Indonesia*, <http://syafieh74.blogspot.co.id/2013/05/korupsi-dan-perkembangannya-di-indonesia.html>, akses 11 Pebruari 2016

Tanto Lailam, *Desain Tolok Ukur Pancasila Dalam Pengujian Undang-Undang Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif*, <http://tantolailam.blogspot.co.id/2016/02/desain-tolok-ukur-pancasila-dalam.html>, akses 15 Okober 2016.

Tjandra, W Riawan, *Anatomi Korupsi Pilar-pilar Trias Politika*, <http://lautanopini.com/2013/10/13/anatomi-korupsi-pilar-pilar-trias-politica/>, akses 11 Pebruari 2016.